

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN  
PENELITIAN DOSEN MUDA - UNIVERSITAS ANDALAS**  
No. 85/UN.16/PL/DM/2015

Pada hari ini **Rabu** tanggal **tujuh belas** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Lima Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Prof. Dr. Herwandi, M.Hum** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas Alamat : Rektorat Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Hermalinda, M.Kep.,Ns.Sp.Kep.An** : Ketua Pelaksana Penelitian Dosen Muda, dan Staf Pengajar Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana penelitian selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda sesuai dengan Kontrak Induk Nomor: **01/UN.16/DM/LPPM/I/2015**, Tanggal **15 Juni 2015** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1  
**TUGAS PEKERJAAN**

**PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian dalam program Penelitian Dosen Muda Universitas Andalas Tahun 2015, dengan judul:

**Pengaruh Intervensi Pendidikan Kesehatan Tentang Demam Terhadap Perawatan Demam Anak di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman**

Pasal 2  
**PENDANAAN PENELITIAN**

Dana pelaksanaan penelitian seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 tersebut berjumlah sebesar **Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dibebankan kepada Dana DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2015, Nomor SP DIPA – 042.04.2.400084/2015, Tanggal 15 April 2015.

Pasal 3  
**PAJAK**

Hal-hal dan /atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan /atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4  
**CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran atas dana penelitian, sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan dua tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran tahap pertama sebesar 70 % x Rp. 12.500.000,- = Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), di lakukan setelah surat perjanjian ini di tandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Pembayaran tahap kedua sebesar 30 % x Rp. 12.500.000,- = Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), di lakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan hard copy laporan akhir, pelaksanaan penugasan penelitian dosen muda sebagaimana di maksud pasal 1, dilengkapi dengan penggunaan dana 100 %, artikel ilmiah, photo copy logbook, serta soft copy semua bentuk laporan dan artikel dengan format "pdf", paling lambat tanggal 10 Desember 2015.

Pasal 5  
**PELAKSANAAN PENELITIAN**

- (1) Pelaksanaan penelitian oleh **PIHAK KEDUA** harus terdokumentasi dalam bentuk *logbook*.
- (2) Pelaksanaan penelitian oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatas, berlaku semenjak tanggal surat perjanjian ini ditandatangani dan berakhir selambat-lambatnya tanggal **10 Desember 2015**.

Pasal 6  
**PELAPORAN PENELITIAN**

- (1) Pada akhir masa pelaksanaan penelitian, **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan hasil pelaksanaan penelitian sebagai berikut.
  - a. Laporan Akhir Penelitian sebanyak 3 (tiga) eksemplar
  - b. Artikel Ilmiah sebanyak 2 (dua) eksemplar
  - c. Laporan Keuangan 100% sebanyak 2 (dua) eksemplar (1 asli + 1 copy)
  - d. *Softcopy* (format MS Word dan "pdf") untuk dokumen (point 1 dan 2) dalam 1 keping CD.
  - e. Laporan akhir dan artikel ilmiah hasil penelitian dalam bentuk "*hardcopy*" tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - i. Bentuk/ukuran kertas HVS A4
    - ii. **Warna cover** sesuai dengan **bendera fakultas**
    - iii. Dibawah bagian cover ditulis: Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor: No. 01/UN.16/DM/LPPM/2015, Tanggal 15 Juni 2015.

Pasal 7  
**PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SEMINAR**

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan penelitian, sebagaimana dimaksud Pasal 5, yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk reviewer sesuai dengan kompetensi dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pada saat pemantauan dan evaluasi dilaksanakan pada bulan Agustus 2015, maka **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan hardcopy Laporan Kemajuan Penelitian sebanyak 2 Exemplar, Laporan Keuangan (70%) dan *Logbook* (Copy) masing-masing 1 Exemplar, Ke LPPM paling lambat tanggal 20 Agustus 2015
- (4) Pada akhir masa pelaksanaan penelitian, **PIHAK KEDUA** harus mempresentasikan hasil penelitiannya pada Seminar Hasil Penelitian yang dikoordinasikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8  
**SANKSI**

- (1) Jika waktu penyelesaian pekerjaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) dilampaui, maka kepada **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 1 % (satu permil) setiap hari keterlambatan, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA**, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (3) **PIHAK KEDUA** bersedia bertanggung jawab secara pribadi terhadap penggunaan dana penelitian Dosen Muda yang dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana tersebut diatas dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara.
- (5) Sanksi tidak dapat mengajukan usulan penelitian dari dana DIPA Universitas Andalas selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 9  
**PERUBAHAN**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan/lokasi/ketua pelaksana penelitian yang telah disepakati dalam kontrak ini, maka **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (2) Perubahan pelaksanaan/lokasi/ketua pelaksana penelitian, sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10  
**LAIN-LAIN**

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Semua perselisihan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak, yang tidak dapat diselesaikan dalam musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Padang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Hal yang belum diatur dalam kontrak ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 11  
**PENUTUP**

Demikianlah surat perjanjian pelaksanaan penelitian ini dibuat pada hari, tanggal, dan tahun yang tersebut diatas, dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan mempunyai ketentuan yang sama, dua diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**


Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
Kepada Masyarakat Universitas Andalas



  
Dr. Herwandi, M. Hum  
NIP.19620913198901001

**PIHAK KEDUA**

Ketua Peneliti



Hermalinda, M. Kep., Ns. Sp. Kep. An  
NIP.198211022004042001

**KWITANSI**

Sudah Terima dari : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Andalas

Jumlah : Rp 8.750.000,-

Untuk Pembayaran : *(Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*

Untuk Pembayaran : Tahap pertama 70 % x Rp. 12.500.000,- = Rp. 8.750.000,-,  
Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda yang berjudul:

**Pengaruh Intervensi Pendidikan Kesehatan Tentang Demam Terhadap Perawatan Demam  
Anak di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman**

Rp. 8.750.000,-

Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan  
Penelitian Nomor: 85/UN.16/PL/DM-2015 Tanggal 17  
Juni 2015.

Padang,

Yang Menerima,



Hermalinda, M.Kep.,Ns.Sp.Kep.An  
NIP.198211022004042001

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

**K W I T A N S I**

Sudah Terima dari : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Andalas

Jumlah : Rp 3.750.000,-

Untuk Pembayaran : *(Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*

Untuk Pembayaran : Tahap pertama 30 % x Rp. 12.500.000,- = Rp. 3.750.000,-,  
Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda yang berjudul:

**Pengaruh Intervensi Pendidikan Kesehatan Tentang Demam Terhadap Perawatan Demam  
Anak di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman**

Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan  
Penelitian Nomor: No. 85/UN.16/PL/DM-2015 Tanggal  
17 Juni 2015.

Padang,

Yang Menerima,



Hermalinda, M.Kep.,Ns.Sp.Kep.An  
NIP.198211022004042001